



ANONIM PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 110116130XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Kemumu Hulu, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat email: irasarmida49@gmail.com No Hp. 081361296784 selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 1101162002740001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Kemumu Hulu, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Marlina Dewi binti Saldi pada tanggal 1 Juli 2004 di KUA Labuhahaji, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah nomor: KK.01.01/6/01/VII/2004, tertanggal 1 Juli 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Marlina Dewi binti Saldi telah dikaruniai 3 orang anak:
 - 2.1. Reji Pratama, lahir di Keumumu Hulu tanggal 29 Januari 2005;

Hal. 1 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Gesia Putri, lahir di Keumumu hulu tanggal 16 November 2007;

2.3. Dion Prasetya, lahir Keumumu Hulu tanggal 11 Januari 2014;

3. Bahwa Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti M. Syam pada tanggal 27 Januari 1990 di KUA Labuhanhaji, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah nomor: 10/A-2/1990, tertanggal 18 Agustus 2023;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan salma binti M. Syam telah dikaruniai 5 orang anak:

4.1. Amrizal, lahir di Keumumu Hulu tanggal 12 Oktober 1990;

4.2. Fahrulrazi, lahir di Kemumu Hulu tanggal 31 Desember 1994;

4.3. Fifit Asmanidar, lahir di Keumumu Hulu tanggal 9 September 1996;

4.4. Ira Sarmida, lahir di Keumumu Hulu tanggal 25 Juli 2006;

4.5. Akrama Mulia, lahir di Keumumu Hulu tanggal 30 Mei 2010;

5. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Reji Pratama (usia 18 tahun) dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Ira Sarmida (usia 17 tahun);

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kedua anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan surat penolakan nomor: B-199/kua.01.01/03/PW.00/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur pada tanggal 10 Agustus 2023;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat lebih kurang 2 tahun, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Pemohon I beserta keluarga telah mendatangi Pemohon II selaku orang tua kandung Ira Sarmida untuk melamar dan dinikahkan dengan anaknya yang bernama Reji Prata;

8. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

9. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Reji Pratama yang merupakan calon suami dari anak Pemohon II yang bernama Ira Sarmida sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (**Reji Pratama bin Suhaili**) dan kepada anak Pemohon II yang bernama (**Ira Sarmida binti Kasrudin**) untuk dapat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan sesuai dengan panggilan elektronik (e-Summons) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon I

Hal. 3 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, yang kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Reji Pratama bin Suhaili**, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar ia berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah datang ke KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang bernama Ira Sarmida, dan sudah saling mengenal dan bahkan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang suami yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahannya atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa, Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Ira Sarmida binti Kasrudin**, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Reji Pratama, dan sudah saling mengenal dan bahkan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai tukang bangunan sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahannya atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti -bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Suhaili, Nik.110116130XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Marlina Dewi, Nik. 1101164412840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Aceh Selatan,

Hal. 5 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: KK.01.01/6/01/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1101162609060386, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 3 Februari 2012, bermeterei cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I Reji Pratama Nomor 8052/16/L/Disp-AS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermeterei cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMPN Negeri 4 Labuhanhaji Timur Nomor DN-06/M-SMP/K13/1369209 atas nama Reji Pratama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterei cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Foto kopi surat Keterangan Dokter nomor 441/205/SKS/VIII/2023 atas nama Reji Pratama yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Peulumat tertanggal 11 Agustus 2023, bermeterei cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I IKasruddin, Nik.1101162002740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermeterei cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salma, Nik.1101165303750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermeterei

Hal. 6 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 10/A-2/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Januari 1990, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1101162609060243, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Illra Sarmida Nomor 1101-LT-06122018-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah SMPN Negeri 4 Labuhanhaji Timur Nomor DN-06/M-SMP/K13/0011600 atas nama Ira Sarmida yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Foto kopi surat Keterangan Dokter nomor 441/209/SKS/VIII/2023 atas nama Reji Pratama yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Peulumat tertanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan nomor: B-199/Kua.01.01/03/PW.00/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.15;

B. Saksi-saksi

Hal. 7 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anwar bin Jalaluddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Reji Pratama bin Suhaili dan Ira Sarmida binti Kasrudin adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak-anaknya tersebut yang sama-sama masih di bawah umur, sehingga di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karena usia anak para Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan nikah dan keduanya sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pekerjaan Reji Pratama adalah sebagai Tukang bangunan dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000 tiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat saling mencintai sehingga sangat mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat karena saksi sering melihat calon suami anak Pemohon II berkunjung kerumah dan keduanya akan menjadi gunjingan warga jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang mendapatkan restu kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. **Awailuddin bin Ismail**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Kemumu Hulu,

Hal. 8 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut yang sama-sama masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai tukang bangunan namun saksi tidak tahu berapa besaran penghasilannya, tetapi biasanya tukang bangunan berpenghasilan Rp. 100.000 tiap harinya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para pemohon yang bernama Janibah tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena para Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anaknya yang akan menikah dengan dalil / alasan alasan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Hal. 10 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 s/d P.15 dan dua orang saksi yang bernama Anwar bin Jalaluddin dan Awailuddin bin Ismail serta dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan istrinya serta kutipan akta nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Umur anak Pemohon I, yang mana anak Pemohon I berusia kurang dari 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon I merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Peulumat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan istrinya serta kutipan akta nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keluarga Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon II merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Umur anak Pemohon II, yang mana anak Pemohon II berusia kurang dari 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon II merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Peulumat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Penolakan Pernikahan dari KUA Labuhanhaji Timur, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama tersebut, karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur (belum 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua (ayah kandung) calon suami, serta bukti surat/tertulis maupun keterangan para saksi tersebut di atas, serta hal-hal yang terungkap pada Persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Reji Pratama bin Suhaili dan Ira Sarmida binti Kasrudin** yang akan menikahkannya tersebut keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan cinta cukup lama dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah

Hal. 13 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000/bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua calon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 14 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dan telah memperoleh penghasilan karena pekerjaannya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan keduanya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk

Hal. 15 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحن من عبادكم واما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علئم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil

Hal. 16 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitem permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka (2) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I yang bernama **Reji Pratama bin Suhaili** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II yang bernama **Ira Sarmida binti Kasrudin**;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah oleh Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Rosnawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Rosnawati, S.H

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Salinan Penetapan No.111/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)